

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Nafkah**

##### **1. Pengertian Nafkah**

Istilah nafkah berasal dari kata al-infāq “النفاق” yang bermakna mengeluarkan. Secara pengertian, nafkah adalah pemberian yang dilakukan oleh suami pada istri, ayah pada anak, atau anggota keluarga kepada kerabatnya guna memenuhi kebutuhan dasar kehidupan mereka. Dalam syariat Islam, nafkah dipahami sebagai seluruh biaya pengeluaran yang menjadi hak istri dan anak, meliputi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan pokok lainnya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi istri yang memiliki kemampuan ekonomi sendiri.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa setiap orang Setiap orang berkewajiban memberikan nafkah kepada pihak-pihak yang menjadi tanggungannya. Kewajiban tersebut meliputi pemberian nafkah oleh suami kepada istri dan anak-anaknya, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, seperti pangan, sandang, dan papan. Pelaksanaan kewajiban nafkah disesuaikan dengan kemampuan pemberi nafkah, sehingga besarnya dapat mengikuti kebutuhan yang ada dan kondisi ekonomi yang dimiliki agar sesuai dengan keadaan serta taraf hidup keluarga yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Pemenuhan nafkah dalam keluarga merupakan unsur penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Kewajiban memberikan nafkah secara hukum melekat pada suami sejak terjadinya akad perkawinan.

---

<sup>1</sup> Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam* (Guepedia, 2021).

<sup>2</sup> Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 29, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif Islam di Indonesia mengatur secara normatif mengenai bentuk, mekanisme, dan tanggung jawab suami dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Di samping itu, KHI juga memuat ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban nafkah, khususnya yang menyangkut pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan.<sup>3</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan upaya pemenuhan seluruh kebutuhan dasar manusia yang meliputi sandang, pangan, dan papan, termasuk kebutuhan lain yang berkaitan secara langsung dengan ketiga unsur tersebut. Pengeluaran nafkah tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang layak dan sesuai dengan tujuan pemenuhan kehidupan sehari-hari.

#### a. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang secara hukum dibebankan kepada suami untuk diberikan kepada istri, termasuk ketika istri memiliki kemampuan ekonomi sendiri. Selain itu, orang tua juga berkewajiban memenuhi nafkah anak-anaknya, serta bertanggung jawab mencukupi kebutuhan orang tua dan pihak-pihak lain yang berada dalam keadaan tidak mampu. Adapun dalil-dalil yang mewajibkan pemberian nafkah sebagai berikut:

##### 1) Firman Allah SWT dalam Surat At-Talaq ayat (6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزَوُّعٌ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq)

<sup>3</sup> Harmansyah Putra Sitorus dan Ibnu Radwan Siddik Turnip, “Tanggung Jawab Suami Dalam Memenuhi Nafkah Pada Keluarga Nelayan Perspektif KHI,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 6, no. 2 (2024): 202–15, <https://doi.org/10.33474/jas.v6i2.22573>.

itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>4</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban ayah untuk menanggung nafkah anak sejak masa iddah karena kehamilan sampai masa penyusuan, sehingga ayat ini menjadi landasan umum perlindungan hak anak dalam hukum Islam. Prinsip tersebut kemudian dikembangkan melalui penafsiran fiqh dengan menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh nafkah dari ayah biologisnya apabila hubungan biologis dapat dibuktikan, meskipun ayat tersebut pada awalnya ditujukan untuk kondisi perceraian dalam perkawinan yang sah.

Ayat tersebut dapat dijadikan dasar syariah yang kemudian diadopsi dalam hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga terlihat adanya keselarasan antara keduanya. Prinsip dalam QS. At-Talaq ayat 6 mengenai kewajiban ayah memberikan nafkah selama masa kehamilan dan penyusuan dipahami sebagai rujukan umum, lalu diterapkan juga pada anak luar kawin melalui pembuktian hubungan nasab, dengan tujuan utama melindungi hak-hak anak sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010.<sup>5</sup>

## 2) Firman Allah SWT dalam Surat At-Talaq ayat (7)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya Q. S. At-Talaq (65): 6*, (Kementerian Agama RI, 2019). <https://share.google/RSHE0vEihdc3Q1hrb>

<sup>5</sup> Learn Quran Tafsir, *Tafsir Surah At-Talaq ayat 6*, t.t., diakses 25 Desember 2025, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-65-at-talaq/ayat-6>.

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>6</sup>

Ayat tersebut menjelaskan adanya kewajiban yang dibebankan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istrinya. Dalam Islam, kewajiban nafkah itu muncul karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Selain istri, ayat ini juga menunjukkan bahwa orang-orang yang menjadi tanggungan dalam keluarga berhak memperoleh nafkah, yaitu anak-anak serta orang-orang yang berada dalam pemeliharaannya, seperti budak atau pembantu rumah tangga.<sup>7</sup>

### 3) Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat (233)

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَظَرَ ۚ وَالرَّضَاعَةُ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالدَّةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan para ibu dianjurkan untuk menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi mereka yang menghendaki penyusuan secara sempurna. Dalam hal ini, ayah memikul kewajiban untuk menanggung nafkah dan kebutuhan sandang ibu dan anak dengan cara yang patut. Setiap individu tidak dibebani kewajiban melebihi batas kemampuannya. Oleh karena itu, seorang ibu tidak boleh dirugikan karena anaknya, demikian pula seorang ayah tidak boleh mengalami kesulitan akibat anaknya. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi para ahli waris. Apabila kedua orang tua bersepakat untuk menyapih anak melalui musyawarah dan persetujuan bersama, maka tidak terdapat implikasi dosa bagi keduanya. Selanjutnya, apabila penyusuan anak diserahkan kepada pihak lain, diperbolehkan dengan memberikan imbalan secara wajar. Dalam seluruh proses tersebut, setiap pihak diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan menyadari bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatan yang dilakukan.”<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya Q. S. At-Talaq (65): 7*, (Kementerian Agama RI, 2019). <https://share.google/RSHE0vEihdc3Q1hrb>

<sup>7</sup> Tafsir Web, *Surah At-Talaq Ayat 7*, t.t., diakses 25 Desember 2025, <https://tafsirweb.com/10987-surat-at-talaq-ayat-7.html>.

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya Q. S. Al-Baqarah (2): 233*, (Kementerian Agama RI, 2019). <https://share.google/RSHE0vEihdc3Q1hrb>

nafkah diperuntukkan bagi pihak yang berhak menerimanya dengan ukuran yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, tanpa adanya penetapan jumlah tertentu secara pasti. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan nafkah tetap proporsional dan tidak menimbulkan pemborosan dalam kondisi tertentu. Dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini menegaskan kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Suami yang memiliki kemampuan dan kelapangan rezeki dianjurkan memberikan nafkah sesuai kadar kemampuannya agar keluarga dapat hidup dengan cukup dan leluasa.

Sementara itu, suami yang rezekinya terbatas tetap berkewajiban memberi nafkah berdasarkan apa yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya, tanpa memaksakan diri mencari penghasilan dari cara yang tidak dibenarkan. Allah SWT tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya, sehingga istri pun diharapkan tidak menuntut nafkah melebihi kemampuan suami, karena setelah kesulitan Allah SWT akan memberikan kelapangan.<sup>9</sup>

#### 4) Hadis Nabi Muhammad SAW

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيعٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, pernah menghadap Rasulullah SAW dan menyampaikan bahwa suaminya merupakan orang yang sangat kikir sehingga tidak memberikan nafkah yang memadai bagi dirinya dan anak-anaknya. Ia menjelaskan bahwa dirinya terpaksa mengambil sebagian harta suaminya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, lalu menanyakan apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan dosa. Rasulullah SAW kemudian bersabda bahwa Hindun diperbolehkan mengambil harta suaminya sekadar untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya dengan cara yang patut.”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2002).

<sup>10</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz II* (Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah), 60.

Hadis yang berkaitan dengan Hindun binti ‘Utbah menjelaskan bahwa kewajiban pemenuhan nafkah bagi anak merupakan tanggung jawab ayah dan dilaksanakan sesuai dengan tingkat kebutuhan anak. Rasulullah SAW memperbolehkan Hindun mengambil harta suaminya secukupnya karena Abu Sufyan tidak menjalankan kewajiban nafkah kepada anak-anaknya. Hal ini menegaskan bahwa nafkah merupakan hak anak yang harus dipenuhi dan diutamakan, meskipun ayah tidak melaksanakannya dengan baik. Hadis ini memuat prinsip perlindungan terhadap hak anak. Meskipun disampaikan dalam konteks perkawinan yang sah, pesan hukumnya menegaskan bahwa anak tidak sepatutnya menanggung dampak dari kelalaian orang tuanya. Karena itu, dalam pembahasan anak luar kawin, apabila hubungan biologis dengan ayah dapat dibuktikan, maka ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah untuk menjamin kesejahteraan anak serta melindungi hak-haknya, sesuai dengan tujuan syariat Islam dan arah perkembangan hukum positif.<sup>11</sup>

## **2. Sebab-sebab Wajibnya Nafkah**

### **a. Sebab hubungan keluarga atau kerabat**

Dalam agama Islam, hubungan nasab atau keturunan dipahami sebagai hubungan vertikal yang memiliki akibat hukum, salah satunya berkaitan dengan hak untuk menerima harta. Kedekatan hubungan keluarga tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara satu sama lain. Salah satu bentuk kewajiban itu adalah pemberian nafkah, baik kewajiban suami kepada istri, orang tua kepada anak, maupun anak kepada kedua orang tuanya.<sup>12</sup>

Memberi nafkah kepada kerabat dekat menjadi kewajiban bagi

<sup>11</sup> Hadits Tazkia, *Shahih Muslim*, t.t., diakses 25 Desember 2025, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/2:3233>.

<sup>12</sup> Dr. H. Ahmad Alam Yasin, M. Huddin, *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim Dalam Perspektif Maqasid Syariah dan Sustainable Development Goals* (CV Brimedia Global, 2024).

seseorang apabila ia memiliki kemampuan dan kerabat tersebut benar-benar membutuhkan bantuan karena kondisi ekonomi yang lemah. Dalam hal ini, kerabat yang hubungan keluarganya lebih dekat memiliki prioritas untuk dibantu dan diberi nafkah dibandingkan kerabat yang hubungannya lebih jauh. Prioritas ini berlaku terutama jika harta yang dimiliki hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan salah satu dari mereka.<sup>13</sup>

b. Sebab pernikahan

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk menjalani kehidupan berkeluarga dan menyalurkan hubungan biologis secara sah. Perkawinan terjadi karena adanya rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan yang menumbuhkan keinginan untuk hidup bersama. Oleh karena itu, apabila keduanya ingin membangun kehidupan bersama, mereka wajib terlebih dahulu melaksanakan akad nikah sebagai unsur utama dan penentu sahnya suatu perkawinan.<sup>14</sup>

Perkawinan menjadi salah satu dasar timbulnya kewajiban nafkah, karena melalui akad nikah seorang istri terikat dengan suaminya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, termasuk mengasuh anak dan mengelola urusan keluarga. Oleh sebab itu, seluruh kebutuhan istri menjadi tanggung jawab suami. Kewajiban memberi nafkah ini tidak hanya terbatas kepada istri, tetapi juga mencakup orang tua yang berada dalam keadaan kurang mampu. Bahkan, jika memiliki kemampuan dan kesempatan, seseorang dianjurkan untuk membantu anak-anak yatim dan anak-anak terlantar.<sup>15</sup>

Kewajiban mengenai belanja pemeliharaan dan Pendidikan berlaku

---

<sup>13</sup> Afdilla Nisa dkk., "Isyarat al-Qur'an Tentang Nafkah Bagi Kerabat," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (2022): 28, <https://doi.org/10.31958/istinarah.v4i1.5969>.

<sup>14</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

<sup>15</sup> Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2022).

selama anak masih dalam usia kecil. Apabila anak telah balig, mampu berusaha, dan memiliki harta sendiri, maka ayah tidak lagi dibebani kewajiban nafkah. Namun, apabila anak tersebut sudah dewasa tetapi masih menempuh pendidikan, kewajiban nafkah tetap melekat. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa ayah tetap berkewajiban menafkahi anak yang telah dewasa selama ia masih menuntut ilmu. Dengan demikian, seorang suami atau ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya karena ia berperan sebagai kepala keluarga.<sup>16</sup>

## **B. Anak di Luar Kawin**

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan sebagai hasil dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan pada ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Status hukum anak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 43 ayat (1), yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan kekerabatan dengan ibu kandung serta keluarga dari garis ibu.<sup>17</sup>

### **1. Status Hukum dan Hak Anak di Luar Kawin**

#### **a. Status Anak Menurut Hukum Positif**

Pengaturan mengenai status hukum anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibu kandung beserta keluarga dari pihak ibu. Namun demikian, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ketentuan tersebut mengalami perluasan secara terbatas

---

<sup>16</sup> 5 *Kewajiban Ayah Sebagai Orang tua Terhadap Anak*, t.t., diakses 15 Desember 2025, <https://share.google/ATtUNS1rGuBz9lmt>.

<sup>17</sup> Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin* (CV. Azka Pustaka, 2021).

dengan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang diakui oleh hukum.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi anak agar terhindar dari tindakan diskriminatif, tanpa berimplikasi pada penilaian atau pengesahan terhadap keabsahan suatu perkawinan.<sup>18</sup> Pada awalnya, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya menempatkan anak yang lahir di luar perkawinan dalam hubungan hukum dengan ibunya. Namun demikian, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ketentuan tersebut mengalami perluasan secara terbatas dengan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang diakui oleh hukum.

b. Status Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai status anak dapat dilihat dalam beberapa ketentuan yang menjelaskan kedudukan anak dalam hubungan nasab dan hukum keluarga. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian, keberadaan perkawinan yang sah menjadi dasar terbentuknya hubungan nasab antara anak dengan ayah dan ibunya. Sebaliknya, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa

---

<sup>18</sup> Ida Martinelli, "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," preprint, Open Science Framework, 22 Oktober 2017, [https://doi.org/10.31219/osf.io/f37kg\\_v1](https://doi.org/10.31219/osf.io/f37kg_v1).

anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam yang dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, anak luar kawin pada dasarnya tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Dalam praktik hukum Islam dikenal adanya konsep pengakuan anak (istilhaq), yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap anak yang diduga sebagai anaknya. Pengakuan tersebut dapat memberikan pengakuan hubungan biologis antara ayah dan anak, sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu menurut hukum Islam. Namun demikian, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, kedudukan anak luar kawin tetap lebih ditekankan pada hubungan nasab dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Oleh karena itu, dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, kedudukan anak luar kawin memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, terutama dalam hal hubungan nasab, hak waris, serta tanggung jawab hukum dari ayah biologis.<sup>19</sup>

c. Hak Anak Menurut Hukum Positif

Anak di luar kawin mempunyai hak memperoleh nafkah dari ibu sebagai kewajiban yang melekat, serta dari ayah biologis apabila hubungan darahnya dapat dibuktikan. Anak tersebut juga berhak atas warisan tanpa perlakuan yang merugikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan hukum untuk pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak Pendidikan dan perlindungan dari penandaan negatif

---

<sup>19</sup> Hidayati Hidayati dan Abdurrohim Abdurrohim, "Persepsi Tokoh Agama Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Tentang Anak Sah Menurut Pasal 99 Ayat 1 KHI," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 11, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v11i1.166>.

di masyarakat. Hingga tahun 2025, pengaturan ini masih berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusional Tahun 2010, yang memberikan kedudukan hak waris kepada anak di luar kawin setara dengan anak sah sepanjang hubungan biologisnya dapat dibuktikan secara hukum.<sup>20</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan terhadap seorang anak menimbulkan hubungan keperdataan antara anak yang diakui dan ayah yang memberikan pengakuan tersebut. Pengakuan tersebut dapat terjadi atas kehendak orang tua maupun karena keadaan tertentu, dan dalam praktiknya tidak menimbulkan perbedaan dalam hak warisan pada umumnya. Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan dan telah mendapatkan pengakuan dari orang tuanya memiliki status hukum yang disamakan dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga berhak menjadi ahli waris serta dapat menuntut pembagian harta peninggalan. Perbedaannya terletak pada aspek posisi kewenangan orang tua, di mana anak yang lahir di luar pernikahan, meskipun telah diakui, tetap berada di bawah perwalian, sedangkan anak yang lahir dari pernikahan sah berada langsung di bawah kewenangan orang tua mereka. Kondisi ini berdampak pada pengaturan kewarisan, sehingga besaran bagian warisan antara anak sah dan anak luar kawin yang diakui tidak sepenuhnya sama.<sup>21</sup>

#### d. Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar ikatan pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu kandung serta keluarga dari garis ibu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 100 KHI.

<sup>20</sup> *Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*, t.t., diakses 15 Desember 2025, <https://share.google/jboVaGfeiAM8JpuWd>.

<sup>21</sup> Dr. J. Andy Hartanto, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (CV. Jakad Publishing, 2017).

Konsekuensinya, tidak timbul hubungan perdata secara langsung dengan ayah biologis, baik dalam hal warisan maupun kewalian, karena KHI bertujuan menjaga kejelasan dan ketertiban garis keturunan. Hak-hak dasar anak tetap dilindungi, terutama pemenuhan kebutuhan hidup, pengasuhan hingga anak mencapai usia mumayyiz sekitar 12 tahun, serta pendidikan dasar yang menjadi tanggung jawab ibu sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan Pasal 105 KHI.<sup>22</sup>

Perbandingan antara hak anak yang lahir di luar pernikahan dengan anak yang lahir dari pernikahan sah dalam Kompilasi Hukum Islam memperlihatkan perbedaan yang cukup jelas. Anak yang lahir dalam perkawinan sah memperoleh hak nafkah yang menjadi tanggung jawab penuh ayah, hak waris secara menyeluruh, serta pengasuhan yang pada usia kecil diutamakan berada pada ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI. Sementara itu, anak luar kawin pada praktiknya lebih bergantung pada ibu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, dengan tujuan melindungi anak dari beban sosial akibat perbuatan orang tuanya.

## **2. Perlindungan Hukum Anak di Luar Kawin**

Perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak terpenuhi, meskipun kedudukan nasabnya berada dalam batasan tertentu. Pada dasarnya, anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan secara yuridis hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologis serta keluarga dari garis ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>22</sup> *Anak Lahir Luar Nikah, Hukum Negara dan hukum Islam*, t.t., diakses 21 Desember 2025, <https://share.google/TtUCbPCmCuYclbYPg>.

Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, cakupan hubungan perdata anak diperluas dengan mengakui hubungan hukum dengan ayah biologisnya, termasuk pemenuhan hak atas nafkah dan hak waris. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, cakupan hubungan perdata anak diperluas dengan mengakui hubungan hukum dengan ayah biologisnya, termasuk pemenuhan hak atas nafkah dan hak waris, pemeliharaan, pendidikan, serta pengakuan identitas diri sejak dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun.<sup>23</sup>

Hubungan antara anak di luar kawin dengan ayah biologisnya dapat diakui melalui pernyataan tertulis yang dibuat oleh ayah dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHPperdata. Dalam perspektif hukum Islam, pengakuan nasab secara utuh tidak dikenal, sehingga hubungan tersebut dibatasi pada kewajiban pemberian nafkah. Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah substansi ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga memberikan peluang bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk memperoleh pengakuan hukum atas hubungan darah dengan ayah biologisnya. Bentuk perlindungan ini meliputi pemenuhan hak atas nama, pencatatan kelahiran, serta jaminan biaya hidup yang diberikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif.<sup>24</sup>

### **C. Ketentuan Hukum Nafkah**

#### **1. Hukum Positif**

Dalam hukum positif Indonesia kewajiban nafkah bagi anak di luar kawin diatur untuk melindungi hak anak, meskipun hubungan nasab awalnya hanya

<sup>23</sup> Sri Fatimah Umroh dan Noor Azizah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah (Analisis: Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak),” *Nagari Law Review* 7, no. 1 (2023): 29, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.1.p.29-38.2023>.

<sup>24</sup> Agung Nursufa Imadudin, “Status Kewarisan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2024): 86–102, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i1.10968>.

dengan ibu kandung. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, melakukan pembaruan hukum dengan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Awalnya, ketentuan tersebut menyebabkan terputusnya hubungan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut difokuskan pada penegasan bahwa anak luar kawin juga berhak memperoleh perlindungan hukum.<sup>25</sup>

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai menimbulkan ketidakadilan karena menghapus hak-hak keperdataan anak terhadap ayah biologisnya. Dalam pertimbangan Putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan sebagai berikut:

“Dengan demikian, hukum seharusnya tidak membatasi hubungan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya pada ibunya. Seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang berujung pada kehamilan dan kelahiran anak tetap memikul tanggung jawab sebagai ayah, sehingga hak-hak anak atas ayah biologisnya tidak dapat dihapuskan. Terlebih lagi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memungkinkan pembuktian hubungan darah antara anak dan ayah biologis secara tepat dan berdasarkan metode ilmiah. Kelahiran seorang anak sebagai hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan konsekuensi hukum berupa adanya hubungan yang memuat hak dan kewajiban bagi seluruh pihak yang terlibat, yakni anak, ibu, dan ayah biologis.”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Arifin, “Kedudukan Anak Luar Kawin: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 117–37, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.117-137>.

<sup>26</sup> Ramadhani, Cinthia Febrilla, *Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) Terhadap Status Anak Luar Kawin yang Tidak Diakui oleh Ayah Biologisnya Pasca Putusan Konstitusi Mahkamah No. 46/PUU-VIII/2010* (universitas Sumatera Utara, 2019).

Dengan adanya pertimbangan ini maka anak di luar kawin bisa mempunyai hak nafkah dari ayah biologisnya. Kemudian dalam menentukan jumlah nafkah bagi anak di luar kawin hukum positif tidak ada ketentuan nominal tertentu atau ukuran yang pasti. Besaran nafkah ditetapkan oleh pengadilan dengan memperhatikan asas keadilan dan kesetaraan. Dalam proses penentuan tersebut, pengadilan menilai kemampuan ekonomi ayah biologis, kebutuhan hidup anak seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, serta tingkat kelayakan hidup yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi di daerah setempat. Pengadilan memperhatikan beberapa hal pokok, seperti penghasilan bersih ayah, jumlah pihak lain yang menjadi tanggungannya, serta kebutuhan nyata anak yang dibuktikan melalui dokumen pendukung, misalnya slip gaji atau bukti pembayaran sekolah. Nafkah yang diberikan dapat meliputi biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari, serta dapat disesuaikan kembali apabila kondisi para pihak mengalami perubahan.<sup>27</sup>

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyamakan status hukum anak sah dan anak luar kawin untuk hak nafkah, tanggung jawab ayah biologis terhadap anak di luar kawin bersifat mutlak berdasarkan yurisprudensi MA No.144 K/Pdt/2017. Putusan ini menegaskan bahwa anak sirri atau anak di luar kawin memiliki hak nafkah yang sama dengan anak sah apabila hubungan biologisnya dapat dibuktikan, misalnya melalui tes DNA. Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri sering menggunakan putusan dan yurisprudensi tersebut sebagai dasar dalam memutus gugatan nafkah anak zina atau sirri, dengan jumlah nafkah yang ditetapkan

---

<sup>27</sup> Muhammad Syarif Hidayat, Lc., MA. dan Salwa Nida, S.H, *Rekonstruksi Hukum Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (CV Rafi Sarana Perkasa, 2021).

berdasarkan kemampuan ayah, misalnya sebesar sepertiga dari penghasilannya.<sup>28</sup>

## 2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah, yakni dari seorang laki-laki yang bukan merupakan suami sah ibunya menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, tidak mempunyai hak untuk menerima warisan. Ketentuan ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 dan Pasal 186 KHI menyatakan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan darah dengan ibu kandungnya, tanpa pengakuan hubungan darah dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu, ayah biologis tidak dibebani kewajiban memberi nafkah maupun melakukan pemeliharaan terhadap anak tersebut. Ketentuan mengenai status anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam kembali dipertegas melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2012. Fatwa tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir dari perbuatan zina hanya memiliki hubungan nasab, hak waris, dan kewajiban nafkah dengan ibu kandungnya serta keluarga dari pihak ibu.<sup>29</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia menentukan bahwa anak yang lahir dari perbuatan zina tidak memikul dosa atas perbuatan tersebut. Ia dilahirkan dalam keadaan bersih dan suci, tanpa membawa kesalahan atau dosa yang berasal dari perbuatan orang tuanya. Dalam menjaga keturunan yang sah (hifz al-nasl), perbuatan zina dikenai hukumam hudud, yaitu sanksi yang jenis dan ukurannya telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an. Pemerintah memiliki kewenangan

<sup>28</sup> Dika Ratu Marfu'atun dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Hak Waris Anak Diluar Nikah," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 3 (2024): 348–57, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.456>.

<sup>29</sup> Fakultas Hukum Universitas Asahan dkk., "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 208–15, <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3576>.

untuk menjatuhkan sanksi ta'zir kepada laki-laki yang melakukan perzinahan hingga menyebabkan lahirnya seorang anak. Bentuk sanksi yang dimaksud antara lain berupa kewajiban untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hidup anak serta pemberian bagian harta melalui mekanisme wasiat wajibah setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah dalam konteks ini adalah Mahkamah Konstitusi, yang melalui putusannya menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan dapat menjalin hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya, sepanjang hubungan darah tersebut dapat dibuktikan melalui kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, karena tidak ada kewajiban nafkah secara langsung dari laki-laki tersebut, istilah ta'zir digunakan sebagai dasar untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan.<sup>30</sup>

Sanksi yang diatur dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan kepentingan anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak dan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Penjelasan mengenai ta'zir dimaksudkan agar kebutuhan dan hak hidup anak tetap terpenuhi sebagai bentuk pengganti pemenuhan nafkah dari pihak yang bertanggung jawab atas kelahirannya. Pemberian sanksi ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perbuatan zina atau merusak kejelasan hubungan nasab. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap isi fatwa tersebut. Dengan adanya fatwa ini anak tersebut mendapatkan hak nafkah tersebut dan kebutuhannya bisa terpenuhi.<sup>31</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah

---

<sup>30</sup> Moh. Wahyu Al Waris dan Ahmad Junaidi, "Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Rechtenstudent* 4, no. 1 (2023): 93–107, <https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.110>.

<sup>31</sup> *Fatwa MUI Juga Melindungi Anak Hasil Perzinaan*, t.t., diakses 17 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/fatwa-mui-juga-melindungi-anak-hasil-perzinaan-lt4f6322acd4b12/>.

kepada anak yang lahir di luar perkawinan tidak dibebankan kepada ayah biologisnya karena tidak terjalinnya hubungan nasab.